

Samsket

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH**  
**BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**  
**PT. KARUNIA LUMASINDO PRATAMA**  
**DENGAN**  
**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
Nomor : 2355/KLP-DKKS/SPKM/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 7 (Tujuh) Bulan November tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Muhammad Leo Priamberto, S.Hut.  
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama **PT. Karunia Lumasindo Pratama** beralamat kantor di Jl. Manunggal No. 46 RT.09 RW.03 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Samarinda Kalimantan Timur, Telepon 0811-559-666, E-Mail : [karunialumasindo@gmail.com](mailto:karunialumasindo@gmail.com)

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : dr. H. Ismid Kusasih  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atasnama Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan alamat Jl. Milono No. 01 Samarinda - Kalimantan Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

KEDUA BELAH PIHAK menerangkan :

**PIHAK KEDUA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pengumpulan dan pengangkutan *Limbah medis padat dan cair* **PIHAK KEDUA**. Dan oleh karenanya **KEDUA BELAH PIHAK** setuju untuk membuat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

M

**PASAL 1  
TUGAS DAN PEKERJAAN**

Pihak kedua memberi tugas dan tanggung jawab kepada Pihak pertama yang telah menerima tugas dan tanggung jawab tersebut dalam melakukan pekerjaan Pengumpulan dan Pengangkutan *Limbah medis padat dan cair* dari Pihak kedua.

**PASAL 2  
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan *Limbah medis padat dan cair* di areal Pihak kedua, Pihak pertama akan didampingi wakil yang ditunjuk oleh Pihak kedua. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan dan segala akibat yang muncul dari tenaga kerja tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak pertama.
2. Pihak Pertama wajib mematuhi dan melaksanakan segala petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang diberikan Pihak Kedua, terutama yang terkait dengan ketentuan keselamatan Kerja (Safety) dan K3LH .
3. Semua Tenaga Kerja yang digunakan oleh Pihak Pertama **WAJIB** dilengkapi dengan **Alat Pelindung Diri (APD)** serta memakainya sesuai standar di lokasi Pihak Kedua, APD dan material yang dibutuhkan Pihak Pertama menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak pertama.

**PASAL 3  
PEMBAYARAN BIAYA-BIAYA**

1. PIHAK Pertama setuju untuk harga pemborongan yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk keseluruhan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebesar Rp 44.000 / Kg.
2. Harga tersebut diatas sudah termasuk PPN 11 %
3. Selama berlangsungnya perjanjian ini sebagaimana tersirat dalam ayat 1 diatas, harga pemborongan *Limbah medis padat dan cair* tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak yang menyetujui perubahan harga tersebut.
4. Masing-masing pihak setuju pembayaran dilakukan secara tunai atau invoice setiap selesainya pekerjaan pengumpulan dan pengangkutan *Limbah medis padat dan cair* dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima.

**PASAL 4  
MASA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun. Terhitung tanggal 02 Januari 2024 - 31 Desember 2024

## **PASAL 5 PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini masing-masing Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.

## **PASAL 6 FORCE MAJEUR**

1. Yang dimaksud Force Majeur di dalam perjanjian ini adalah peristiwa - peristiwa atau Kejadian - kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk kebijakan pemerintah, aksi mogok kerja, bencana alam (seperti gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus - menerus yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, tanah longsor, dll) epidemic / wabah penyakit, huru hara, perang dan pemberontakan, serta keadaan lainnya yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dikualifikasikan sebagai peristiwa Force Majeur, sedemikian rupa sehingga menyebabkan tertundanya atau terhalangnya masing - masing pihak dalam melakukan kewajibannya.
2. Bilamana terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka :
  - a. Pihak-pihak yang mengalami hal tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian.
  - b. Kedua belah pihak telah saling setuju dan dengan ini mengikatkan diri satuterhadap yang lain untuk kemungkinan mengadakan Amandemen dari perjanjian ini.

## **PASAL 7 PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Selain karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya karena adanya pengakhiran yang diajukan satu pihak kepada pihak lainnya, apabila terjadi :
  - a. Adanya cedera janji/tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini memenuhi/memperbaikinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan diberikan.
  - b. Adanya kondisi Force Majeur yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan tidak adanya keinginan untuk mengadakan Amandemen dari Perjanjian ini.
2. Pengakhiran perjanjian tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban pembayaran **PIHAK KEDUA** yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.

3. Untuk hal ikhwal pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasalini,**PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia,yaitu mengenai diperlakukannya Keputusan dari Badan Peradilan untuk dilakukannya pengakhiran/pembatalan perjanjian cukup dilakukan secara sepihak oleh oleh masing-masing pihak tanpa menunggu adanya putusan dari Hakim.

### **PASAL 8 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur sesuatu Addendum atau Amandemen dari perjanjian ini secara jelas dan tertulis.

### **PASAL 9 PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) telah dipahami dan disetujui oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani diatas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**PIHAK KEDUA,  
Dinas Kesehatan Kota Samarinda**



**dr. H. Ismid Kusasih**  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

**PIHAK PERTAMA,  
PT. Karunia Lumasindo Pratama**



**Muhammad Leo Priamberto, S.Hut**  
Direktur Utama